



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEMUDAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan pemuda sebagai subyek pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Trategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN  
DI KOTA PALANGKA RAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
21. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

23. Pusat kegiatan kepemudaan adalah sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif, dan kepedulian pemuda.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 5

Pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Walikota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional dan internasional;
  - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;

- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

#### BAB IV FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

##### Pasal 9

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

##### Pasal 10

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

##### Pasal 11

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

##### Pasal 12

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui strategi :
  - a. bela negara;
  - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
  - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan



- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
  - b. pendampingan pemuda;
  - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
  - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

## BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

Pelayanan kepemudaan diselenggarakan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

### Bagian Kedua Penyadaran

#### Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diwujudkan melalui :
  - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - h. peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan latihan Methodology Participation Assessment kepemudaan;
  - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan;
  - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
  - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agrobisnis atau pemuda tani;
  - f. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif dan/atau Kreatif;
  - g. pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan/atau Kreatif;
  - h. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Daerah dan Kecamatan;
  - i. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat Daerah; dan

- j. pelatihan bagi kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya. (3) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan organisasi kepemudaan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

#### Bagian Keempat Pengembangan

##### Pasal 19

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui :
- a. pengembangan kepemimpinan;
  - b. pengembangan kewirausahaan;
  - c. pengembangan kepeloporan; dan
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

##### Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemudaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

##### Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

##### Paragraf 1

#### Pengembangan Kepemimpinan

##### Pasal 22

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan;
  - c. pendampingan;
  - d. pelatihan
  - e. pendidikan;
  - f. pengaderan; dan/atau
  - g. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan kepemimpinan pemuda;
  - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
  - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan; dan
  - d. temu wicara kepemimpinan pemuda.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

## Paragraf 2

### Pengembangan Kewirausahaan

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan
  - b. pemagangan
  - c. pembimbingan
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan Wirausaha Pemuda;
  - b. pemagangan wirausaha muda;

- c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
  - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
  - e. pameran Kewirausahaan Pemuda antar organisasi pemuda;  
dan
  - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepeloporan

##### Pasal 24

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

##### Pasal 25

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
  - c. pameran inovasi pemuda;
  - d. temu wicara kepemimpinan pemuda; dan
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda.

- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

##### Pasal 26

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan kepemudaan di daerah.

##### Pasal 27

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan melalui :

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. alih teknologi;
- d. sosialisasi; dan
- e. pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional maupun international.

##### Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah memfasilitasi :
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan;
  - c. akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.
- (2) Fasilitasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. bantuan dana;
  - b. bantuan teknis;
  - c. kemudahan pelayanan; dan/atau
  - d. penyediaan informasi.

BAB VI  
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 29

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 30

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - b. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau
  - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan ideologi, politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.



### Pasal 31

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. melestarikan kebudayaan daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan/atau
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun international.

### Pasal 32

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
  - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
  - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
  - c. advokasi;
  - d. akses untuk pengembangan diri; dan
  - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (2) Pemenuhan hak-hak pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 33

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga miskin berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PERENCANAAN

Pasal 34

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan pemuda sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pemberdayaan pemuda yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Aksi Daerah; dan
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

- (1) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. arah dan strategi;
  - b. sasaran dan target yang terukur; dan
  - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan kepemudaan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 40

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

- (1) Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intra satuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 42

Organisasi kepelajaran dan/atau kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditujukan untuk :

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreatifitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat setiakawanan sosial dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan :
  - a. Akta Pendirian;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. NPWP;
  - d. Standar dan Personalia yang kompeten;
  - e. Program kerja;
  - f. Kode etik;
  - g. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  - h. Memiliki Surat Keterangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi :
  - a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai pemuda, yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. menyampaikan aspirasi dari para pemuda kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang bersifat kreatif dan inovatif;
  - c. mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 45

Organisasi Kepemudaan memiliki hak :

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi kemasyarakatan lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 46

Organisasi Kepemudaan memiliki kewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

BAB XI  
LARANGAN

Pasal 47

Organisasi Kepemudaan dilarang :

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Organisasi Kepemudaan;

- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Organisasi Kepemudaan lain atau partai politik;
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik;
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana kepemudaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan prasarana dan sarana kegiatan kepemudaan yang sesuai dengan ketentuan organisasi pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha Daerah untuk mendukung kegiatan kepemudaan.

BAB XIV  
DATA DAN INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi pemuda serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 53

- (1) Masyarakat dan swasta mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 55

- (1) Walikota, pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.



BAB XVIII  
PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Organisasi kepemudaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB XIX  
SANKSI

Pasal 57

- (1) Organisasi Kepemudaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 huruf a sampai dengan huruf e dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f sampai dengan huruf l dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri atas :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) berupa :
  - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 59

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 60

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kepemudaan yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h dan huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kepemudaan yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, huruf g, huruf j, huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku organisasi kepemudaan yang telah ada dan tercatat pada Pemerintah Daerah tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 13, 108/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEPEMUDAAN DI KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas Negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu :

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan;
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kota Palangka Raya yang memiliki berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta serta organisasi kemasyarakatan pemuda merupakan tempat berinteraksinya para pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku dan agama yang bertempat tinggal di Kota Palangka Raya baik dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari pekerjaan dan berwirausaha. Keberadaan para pemuda yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pemberdayaan pemuda di Kota Palangka Raya menjadi penting untuk masa kini dan di masa mendatang. Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda selama ini belum dilaksanakan secara maksimal, sedangkan peran pemuda sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kota Palangka Raya.

Penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah diharapkan lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kota Palangka Raya. Melalui pemberdayaan kepemudaan diharapkan pemuda di Kota Palangka Raya dapat menjadi penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pemberdayaan pemuda memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pemberdayaan pemuda memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pemberdayaan pemuda memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pemberdayaan pemuda menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksudkan dengan pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervise dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Organisasi Kepemudaan adalah organisasi pemuda yang telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi kepemudaan” adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4